Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Pelaksanaan *E-purchasing* Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[1]Vieka Ariestyani Antari
[1]Universitas Narotama
[1]vieka.ariestyani@gmail.com

Abstract
The government to regulate national development financing obtained from taxes, one of which is from the business sector, has published several regulations including the Regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia Number 58/PMK.03/2022 concerning Appointment of Other Parties as Tax Collectors and Procedures for Collection, Deposit and/or Reporting Taxes Collected by Other Parties on Goods Procurement Transactions and/or Services Through the Government Procurement Information System. To development of MSMEs in the world of E-commerce, the Government also provides government goods/services procurement platform facilities that can be accessed by MSME business people to take part in providing goods/services using this method Epurchasing or purchasing electronically.
Keywords: Pajak, pengadaan barang jasa, purchasing
Abstrak
Pemerintah dalam rangka mengatur pembiayaan pembangunan nasional yang diperoleh dari Pajak salah satunya dari sektor usaha, telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Dalam rangka pengembangan UMKM pada dunia E-commerce, Pemerintah juga menyediakan fasilitas platform pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses para pebisnis UMKM untuk ikut andil dalam penyediaan barang/jasa dengan metode Epurchasing atau pembelian secara elektronik.
Kata Kunci: Pajak, pengadaan barang jasa, purchasing

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah (UMKM) (Mardiasmo, 2016). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan (Hendri, 2018). Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia bukan hanya sebagai penyerap tenaga kerja karena persentasenya yang mencapai 90% jika dibandingkan dengan usaha besar, tetapi juga mampu memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional.

Perkembangan bisnis saat ini pun sudah memasuki era digitalisasi, dimana semua hal memungkinkan dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan fasilitas internet yang

tersambung pada gawai alat komunikasi yang dikenal juga dengan ekonomi digital. Ekonomi digital dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Saripudin et al., 2021). Melalui pemanfaatan teknologi ini produkproduk lokal Indonesia dapat memasuki pasar global. Ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan persaingan produk dan jasa dari level mikro hingga makro.

E-commerce merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan internet (Radendra Suastama & Komang Juniasih, 2018). Meskipun konsumen dan penjual tidak bertemu langsung, transaksi tetap berjalan lancar. Dengan kata lain, *e-commerce* menawarkan kemudahan dalam berbelanja secara online. Peningkatan bisnis *e-commerce* ini diharapkan juga bisa membantu perkembangan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *E-commerce* dapat menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya serta memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga berpeluang menembus ekspor. Kontribusi UMKM bagi Indonesia antara lain menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan iklim usaha yang baik, penyangga ekonomi utama dalam masa resesi, berkontribusi kepada negara melalui pajak.

Pemerintah telah memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini. Dalam rangka pengembangan UMKM pada dunia *E-commerce*, Pemerintah juga menyediakan fasilitas *platform* pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses para pebisnis UMKM untuk ikut andil dalam penyediaan barang/jasa dengan metode yang diistilahkan *Epurchasing* atau pembelian secara elektronik.

Pemerintah dalam rangka mengatur pembiayaan pembangunan nasional yang diperoleh dari Pajak salah satunya dari sektor usaha (Daryatno, 2017), telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Dari uraian tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pelaku usaha mikro yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik pun akan dikenakan pajak sesuai ketentuan, dan apa konformitas hukum dalam hal pemungutan pajaknya.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Pemungutan PPN dan PPH Pelaku Usaha Mikro dalam Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Dimana Pemerintah Daerah Sebagai PPMSE

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Aizal & Faniyah, 2019). Beberapa pihak yang melakukan PMSE antara lain:

a. Pelaku Usaha;
b. Konsumen;
c. Pribadi;
d. Instansi penyelenggara negara.

Pelaku usaha dalam PMSE meliputi pedagang, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan penyelenggara sarana perantara baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem ELektronik menyebutkan bahwa terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, Ayat (1) Pemungutan PPh Pasal 22, meliputi pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Ayat (2) Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
b. pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah;
c. pembayaran untuk: pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; atau pemakaian air dan listrik;
d. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendidikan;
e. pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras;
f. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan;

g. pembayaran untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau h. pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah, dalam hal:
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
b. pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah;
c. pembayaran untuk pengadaan tanah;
d. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin;
e. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
g. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN; dan/atau
h. pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Namun tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak atas transaksi pengadaan melalui Purchasing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukkan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan

Pemerintah. Bahwa untuk belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui PPMSE, maka pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh Pihak Lain, dalam hal ini PPMSE tersebut. Jadi, Bendahara Pengeluaran sudah tidak perlu lagi terbebani dengan kewajiban pajaknya.

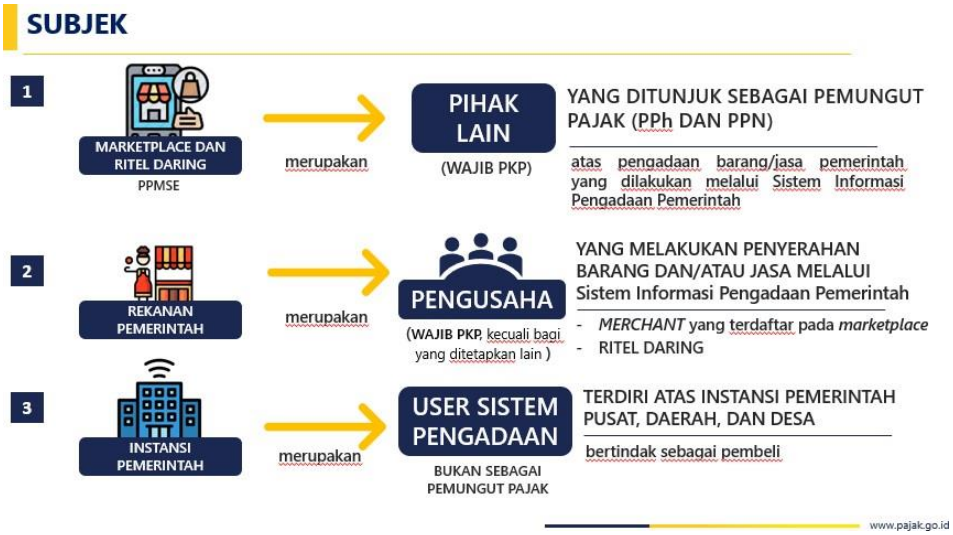

Dalam transaksi tersebut, *invoice* yang diterbitkan melalui sistem oleh PPMSE diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dan bukti pemungutan PPh.

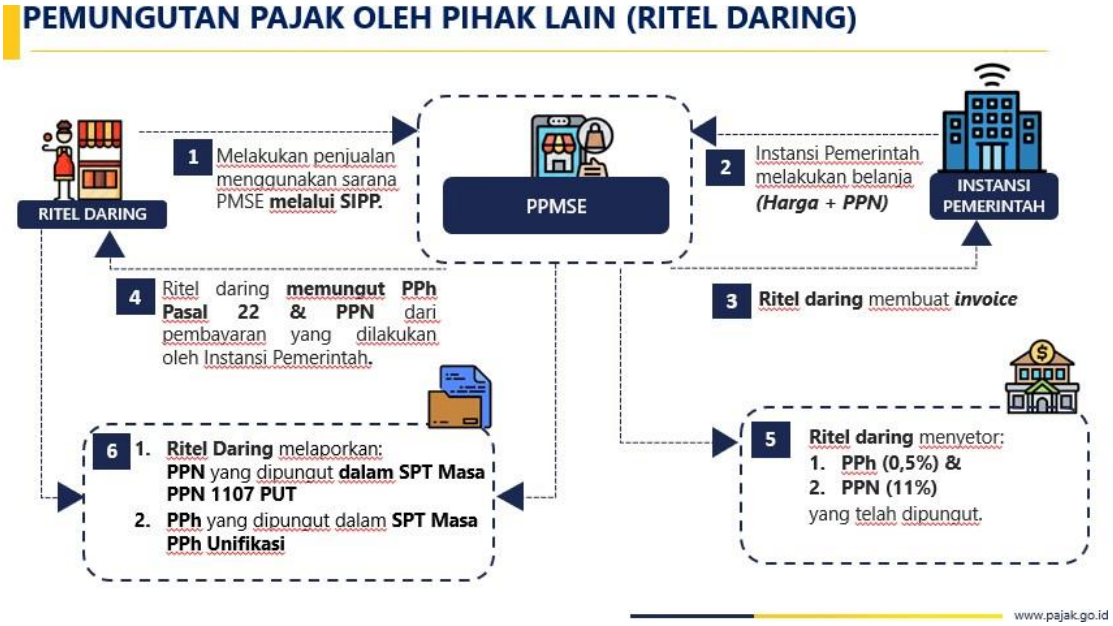

Konformitas Hukum Dalam Pemungutan PPN dan PPh Pada Pelaku Usaha Mikro dalam Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan

prilaku subyek hukum; komponen dasar hokum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Philipus M. Hadjon et al., 2021; Philipus M Hadjon & R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008). Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif (Qamar & Rezah, 2023). Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Marlina, 2018). Kekuasaan merupakan suat kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, Rekanan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah memenuhi kriteria batasan sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Penghasilan, telah diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022, bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan atas penghasilan barang/jasa yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, baik pembayaran yang dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme Uang Persediaan.

Pihak lain tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan melalui Pihak Lain, dan/atau pembayaran sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh Rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

Besaran pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan sebagaimana yang dijelaskan di atas yaitu sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, bahwa dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan atas keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil antara lain memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun terkait tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai UndangUndang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP yang ditujukan ke KPP atau KP2KP di wilayah kerja meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Adapun terkait tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.03/2022, Pengukuhan Instansi Pemerintah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan menyampaikan permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/ atau tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah.

Kesimpulan

Pelaku usaha mikro yang memiliki omzet setahun tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Epurchasing dapat dikenakan PPh 22 sebesar 0,5 % dan tidak dipungut PPN. Pelaku usaha mikro yang dipungut PPN dan PPh dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi pengadaan dalam hal ini dengan metode pembelian secara elektronik (Epurchasing) adalah wajib pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki NPWP, omzet lebih dari 4,8 Miliar dan melakukan transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dipungut PPN, menerima pembayaran lebih dari Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPnBM yang terutang dengan pembayaran selain mekanisme uang persediaan dan/atau tanpa melalui kartu kredit pemerintah.

Daftar Pustaka

Aizal, E., & Faniyah, I. (2019). LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA

PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Unes Journal of Swara Justisia*, *1*(3), 260–273. https://doi.org/10.31933/ujsj.v1i3.31

Daryatno, A. B. (2017). Peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak melalui pembenahan sistem administrasi ppn. *Jurnal Ekonomi*, *18*(3). https://doi.org/10.24912/je.v18i3.291

Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, *6*(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v6i2.127

Mardiasmo, M. (2016). Globalisasi perekonomian, sistem ekonomi nasional, dan otonomi daerah. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1–14. https://doi.org/10.20885/ejem.v5i1.6895

Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1). https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Philipus M. Hadjon, Paulus Efendie Lotulung, Laica H.M Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, & I Gusti Ngurah Wairocana. (2021). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti.

Philipus M Hadjon, & R. Sri Soemantri Martosoewignjo. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada university Press.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(2), 201–222. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781

Radendra Suastama, I. B., & Komang Juniasih, I. A. (2018). PEMASARAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI. *Forum Manajemen*, *16*(2), 79–87. https://doi.org/10.61938/fm.v16i2.267

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 41. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449